

PERANAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Ria Anggraeni Utami

In a process of court, there is an authentication process through the investigation of evidence equiments. One of them is the accused explanation. The aim of this research are: to know the role of this evidence equiments in solving the criminal case. And to know what are the factors which are used by the judge in determining whether to accept or reject the accused explanation evidence. This research is empirical. The result of this research showed that: (1) The role of accused explanation evidence in solving criminal case is used as a evidence equiment in court authentication. It is used as a consideration by the judge comitte in deciding criminal case. (2) The factors which are used by the judge in accepting the accused explanation evidence is the explanation which is given by the accused in court about the action that he/she did, knew or faced by him/herself. This explanation should has compatibility with the other evidence equiments. Besides, the judge should has belief that the explanation is honest. If the judge think that it is dishonest he/she can reject it.

Kata Kunci: Peranan, Alat Bukti, Keterangan Terdakwa

PENDAHULUAN

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih saja ada orang yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan melanggar hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya

tersebut melewai proses penyelesaian perkara pidana yang dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian. Hasil penyidikan menjadi dasar dakwaan yang akan dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan ini akan dijadikan bahan pertimbangan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan guna memutuskan suatu perkara pidana. Setelah perkara diputus oleh Hakim selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan untuk melaksanakan putusan tersebut

melaksanakan putusan tersebut (eksekusi) yang akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Proses atau tahapan pada pemeriksaan di sidang pengadilan inilah berlangsung proses pembuktian. Adapun menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan Ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan Terdakwa.

Dari Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut nampak bahwa keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang menempati urutan terakhir. Dengan kata lain alat bukti keterangan terdakwa dapat diambil setelah alat bukti yang lain diperoleh. Akan tetapi hal ini berbeda dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, dimana keterangan terdakwa ini seringkali dijadikan fokus utama oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh alat bukti suatu perkara pidana. Hal ini nampak pada saat proses penyidikan dimana tersangka dalam memberikan

keterangannya seringkali mendapat perlakuan yang tidak baik dari penyidik.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses peradilan, karena pembuktian merupakan salah satu faktor penentu nasib terdakwa. Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri. Terdakwa bebas memberikan keterangannya. Terdakwa di dalam proses pemeriksaan persidangan terutama pada saat pemeriksaan terdakwa, pada umumnya ada yang mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi ada juga yang menyangkal, atau menolak untuk menjawab pertanyaan hakim, maupun juga berdusta mengenai keterangannya tersebut.

Proses pembuktian tetap harus dilakukan walaupun terdakwa "mengakui" tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sebagai contoh adalah **Prama Musyaedo**, terdakwa kasus pembunuhan istrinya. **Prama** mengakui bahwa ia telah

membunuh istrinya, dengan kata lain ia telah mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut.¹ Dalam hal terdakwa “mengakui” tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut, persidangan harus tetap dijalankan dan tetap “berkewajiban” membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan ”bersalah” (*guilty*) dari terdakwa, sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kemungkinan orang jahat yang mempunyai uang berlindung dibalik pengakuan seorang terdakwa bayaran. Penegasan tersebut dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi :

”Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang

didakwakan kepadnya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain”.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti itu haruslah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan bukan keterangan tersangka atau keterangan yang diberikan ketika dulu ia diperiksa di tingkat penyidikan.² Sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP disebutkan :

”Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Keterangan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah.³ Keterangan yang diberikan di luar sidang, yakni di dalam tahap pemeriksaan penyidikan seringkali ”dicabut” oleh terdakwa. Adapun pencabutan keterangan ini dilakukan selama pemeriksaan

² Hari Sasangka, Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, Hal: 87.

³ Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal: 24.

persidangan berlangsung. Hal ini dapat disebabkan pada saat memberikan keterangan tersebut ia berada dalam tekanan dan paksaan pihak penyidik. Selain itu, terkadang terdakwa tidak mengakui Berita Acara Pemeriksaan (BAP)⁴ yang dibuat oleh pihak penyidik sehingga pada saat pemeriksaan persidangan, terdakwa tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan tersebut. Sebagai contoh, terdakwa kasus perampokan di PT. Agung Automall, Imral Mahdi yang pada saat pemeriksaan persidangan tidak mengakui BAP yang dibuat pihak penyidik dikarenakan pada saat pengambilan keterangan di tingkat penyidikan, ia berada di bawah tekanan/paksaan polisi sehingga ia terpaksa mengakui tindak pidana perampokan tersebut.⁴

Pembuktian merupakan suatu proses dalam penyelesaian perkara pidana yang menentukan nasib seorang terdakwa apakah ia bersalah dan apakah ia akan dihukum atas kesalahannya menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa haruslah bisa menggunakan kesempatan untuk memberikan keterangannya dengan maksimal. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali Terdakwa tidak menggunakan “hak” untuk memberikan keterangan tersebut dengan sebaik-baiknya dalam persidangan, terkadang tanpa disadari ada intervensi terutama secara psikis dalam sidang pengadilan, terdakwa mengalami “down” atau jatuhnya mental terdakwa sehingga ia tidak bisa memberikan keterangan secara maksimal. Selain itu terkadang terdakwa sudah merasa pesimis dengan posisinya sehingga ia lebih memilih diam atau tidak menggunakan kesempatan memberikan keterangan tersebut dengan sebaik-baiknya

Adapun permasalahan yang dibahas adalah:

1. Bagaimana peranan alat bukti keterangan terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu ?
2. Faktor apa saja yang menentukan bagi hakim untuk menerima atau menolak alat bukti keterangan

⁴ *Harian Rakyat Bengkulu, Loc. Cit.*

terdakwa dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar dan berlaku umum, yang merupakan perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Pendekatan kualitatif yang dianalisis adalah prinsip-prinsip umum, yang menjadi landasan dari perwujudan satuan gejala-gejala tersebut. Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan ditarik baik secara deduktif maupun induktif.

PEMBAHASAN

Gross, Mason dan Mc. Eachern, sebagaimana dikutip oleh Paulus Wirotomo, mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang

dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁵ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan maka ia menjalankan pola perilaku seseorang sesuai peranan.⁶

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan peranan itu paling sedikit meliputi empat hal yaitu:

1. Peranan adalah suatu konsep prihal yang dilakukan individu, oleh masyarakat sebagai organisasi.
2. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi oleh tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial.

⁵ Paulus Wirotomo, 1995, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal: 99.

⁶ Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, Hal: 220.

4. Peranan juga menunjukkan pola perilaku yang diharapkan orang lain dimana atau bilamana mereka melakukan interaksi.⁷

a. **Peranan Alat Bukti Keterangan terdakwa dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu**

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁸

Dalam tahap persidangan di pengadilan dilakukan proses pembuktian dimana dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian adalah:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari

dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.

2. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.⁹

Pemeriksaan alat-alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan ini adalah guna mencari kebenaran suatu tindak pidana yang terjadi apakah benar terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang ada, yakni minimal dua alat bukti serta adanya suatu keyakinan hakim maka hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

⁷ Ibid, Hal: 221.

⁸ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Op. Cit*, Hal: 7.

⁹ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal: 274.

Adapun pengertian keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah:

“Apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Kedudukan terdakwa di dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah sebagai pihak yang ‘nasibnya’ ditentukan melalui proses tersebut. Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam KUHAP dan dimana keterangan terdakwa secara tidak langsung dapat meringankan maupun memberatkan hukuman maka dapat dilihat bahwa keterangan terdakwa mempunyai peranan dalam penyelesaian suatu perkara pidana terutama pada tahap pembuktian persidangan.

Dari hasil wawancara dengan narapidana diketahui bahwa dengan memberikan keterangan pada proses

pemeriksaan persidangan, hal ini secara tidak langsung memberi pengaruh pada putusan majelis hakim. Keterangan yang diberikan menjadi hal yang meringankan dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Mengenai peranan alat bukti keterangan terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana ini, dari hasil wawancara dengan hakim diketahui bahwa alat bukti keterangan terdakwa mempunyai peranan dalam hal membantu proses persidangan dan juga keterangan terdakwa ini dapat membantu diri terdakwa itu sendiri. Apabila terdakwa memberikan keterangan secara jujur mengenai tindak pidana yang ia lakukan maka keterangan terdakwa itu dapat menjadi faktor yang meringankan dalam putusan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa, sedangkan apabila terdakwa tidak mau memberikan keterangan, berdusta, ataupun berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan dan dalam memberikan keterangannya tersebut maka hal ini akan menjadi faktor yang memberatkan dalam putusan yang dijatuhkan majelis hakim

terhadap terdakwa. Selanjutnya juga dikatakan bahwa alat bukti keterangan terdakwa berperan dalam menemukan kebenaran materiil sehingga putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat dirasakan adil.

Dari hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum, diketahui bahwa alat bukti keterangan terdakwa ini sangat penting untuk pembuktian di persidangan, lebih mudah untuk membuktikan apakah terdakwa itu bersalah atau tidak, akan tetapi hal ini tergantung pada hati nurani majelis hakim dalam melihat apakah keterangan yang terdakwa itu benar atau tidak dan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat diketahui bahwa alat bukti keterangan terdakwa dapat digunakan untuk menguraikan kronologis/ uraian perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut versi terdakwa. Hal ini dilakukan untuk suatu persesuaian dengan alat-alat bukti lain misalnya keterangan saksi-saksi lain. Alat bukti keterangan

terdakwa tersebut mempunyai peranan sebagai alat bukti, apakah seseorang bersalah atau tidak dalam memberikan keterangannya di persidangan dan kemudian apakah keterangan terdakwa tersebut dapat dijadikan dasar bagi majelis hakim di dalam persidangan hal ini tergantung dari keyakinan majelis hakim itu sendiri

Jadi, apabila seorang terdakwa memberikan keterangan ataupun tidak memberikan keterangan, hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap putusan hakim, dimana alat bukti keterangan terdakwa dapat dijadikan pertimbangan hakim dan dilihat dengan kesesuaian alat-alat bukti yang lain ditambah dengan keyakinan hakim sehingga majelis hakim dapat memutuskan hukuman yang seadil-adilnya.

b. Faktor yang Menentukan bagi Hakim untuk Menerima atau Menolak Alat Bukti Keterangan Terdakwa dalam Kaitannya dengan Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu

Keterangan terdakwa merupakan salah satu dari lima alat bukti yang

sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, alat bukti yang paling sering dan paling banyak digunakan adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, diketahui bahwa alasan mengapa digunakan “keterangan terdakwa” dan ditempatkannya keterangan terdakwa pada urutan terakhir dari alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah untuk menghilangkan anggapan bahwa pengakuan terdakwa atas segala kesalahannya merupakan alat bukti yang paling utama dan harus diperoleh dengan cara apapun juga, bahkan bila perlu dengan melakukan penekanan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Pasal 189 ayat (3) KUHAP menguraikan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Ketentuan ini penting sekali dalam pemeriksaan perkara pidana yang sifatnya ingin mencari kebenaran materiil. Dengan ketentuan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap

dirinya sendiri, maka walaupun terdakwa mengakui sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, hakim tidak dapat menerima begitu saja kebenaran atas pengakuan ini.

Dengan penjelasan di atas, ternyata penilaian hakim atas kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa adalah sama dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun petunjuk. Kepada hakimlah digantungkan harapan untuk menilai keterangan terdakwa tersebut, hal ini berarti bahwa alat bukti keterangan terdakwa bukan merupakan alat bukti yang sempurna, yang menentukan dan mengikat bagi hakim.

Tidak semua keterangan yang terdakwa berikan di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, diketahui bahwa keterangan terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan yang terdakwa berikan di depan sidang pengadilan mengenai perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui atau ia alami sendiri dan keterangan yang terdakwa berikan itu

berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain.

Hakim dapat menolak ataupun menerima keterangan terdakwa tersebut dan menentukan keterangan terdakwa yang bagaimana yang dapat dinilai sebagai alat bukti. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, adapun faktor-faktor yang menentukan bagi hakim untuk menerima alat bukti keterangan terdakwa dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana adalah keterangan terdakwa itu diberikan atau dinyatakan oleh terdakwa di sidang pengadilan, keterangan yang terdakwa berikan itu merupakan keterangan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri dan keterangan yang terdakwa berikan itu memiliki kesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain dan juga hakim mempunyai keyakinan bahwa keterangan yang terdakwa berikan itu jujur atau tidak. Jika hal-hal tersebut tidak ditemukan pada saat terdakwa memberikan keterangan di sidang pengadilan maka hakim dapat menolak atau tidak menerima alat bukti keterangan terdakwa tersebut.

KESIMPULAN

1. Peranan alat bukti keterangan terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana adalah sebagai alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian di persidangan yang dilihat kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain, dimana dengan keterangan terdakwa yang diberikan ataupun tidak diberikan oleh terdakwa dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.
2. Adapun faktor-faktor yang menentukan bagi hakim untuk menerima alat bukti keterangan terdakwa dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana adalah keterangan itu diberikan atau dinyatakan oleh terdakwa di sidang pengadilan, keterangan yang terdakwa berikan itu merupakan keterangan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri dan keterangan yang terdakwa berikan itu memiliki kesesuaian

dengan alat-alat bukti yang lain dan juga hakim mempunyai keyakinan bahwa keterangan yang terdakwa berikan itu jujur atau tidak. Jika hal-hal tersebut tidak ditemukan pada saat terdakwa memberikan kete-

rangan di sidang pengadilan maka hakim dapat menolak atau tidak menerima alat bukti keterangan terdakwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Paulus Wirotomo (ed), 1995, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sasangka, Hari, Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya.

Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta.

Soenarto Soerodibroto, 2001, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Grasindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1992, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harian Rakyat Bengkulu, Rabu, 28 Februari 2007